

Hasil Notulen Rapat  
Pembahasan Perwali Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan  
Dokumentasi Tahun 2018

Tanggal :

No	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;	bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah <b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas <b>Dinas</b> Komunikasi dan Informatika Kota Bima.	Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

Kabid Komunikasi dan Desiminasi  
Informasi Kota Bima

Drs. Ahmadi, M.Si  
NIP. 19671231 199403 1 136

## Hasil Notulen Rapat

### Pembahasan Perwali Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2018

No	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan <b>DPRD</b> dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b> dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2.	Pemerintah <del>an</del> Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;</li> <li>b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;</li> <li>d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;</li> <li>e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.</li> </ul>	<b>Pemerintah</b> Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>in</b>formasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;</li> <li>b. <b>in</b>formasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;</li> <li>d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;</li> <li>e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.</li> </ul>
3.	Pemerintah <del>an</del> Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Pemerintah</b> Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah <del>an</del> Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>Pemerintah</b> Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah
5.	Pengelolaan pelayanan <del>an</del> informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah <del>an</del> Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.	Pengelolaan pelayanan <del>an</del> informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah <del>an</del> Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

Kabid Komunikasi dan Desiminasi  
Informasi Kota Bima

Hasil Notulen Rapat

Pembahasan Perwali Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan  
Dokumentasi Tahun 2018

No	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan <del>Pol</del> <b>PP</b> , Kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.	PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan <b>Polisi Pamong Praja</b> , Kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.
2.	<del>(1)</del> Tugas PPID Utama: a. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan <del>monitoring</del> atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;	<b>PPID Utama bertugas:</b> a. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
3.	(1) Tugas PPID Pembantu: a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama <del>dilakukan</del> paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;	(1) Tugas PPID Pembantu: a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

Kabid Komunikasi dan Desiminasi  
Informasi Kota Bima